

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1992, saat perumusan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), negara-negara di dunia telah menyadari dan mewaspadai dampak destruktif perubahan iklim sebagai akibat dari kegiatan manusia yang mengesampingkan kelestarian lingkungan. Perubahan iklim didefinisikan sebagai “*a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods*”.¹ UNFCCC ini dalam perkembangannya telah diratifikasi oleh 197 negara dan menghasilkan beberapa protokol yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi dan mencegah perubahan iklim, UNFCCC juga secara tegas mengakui adanya perbedaan kapabilitas setiap negara dalam mengatasi perubahan iklim. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip “*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*” atau biasa ditegaskan sebagai prinsip CBDR-RC. Merujuk pada prinsip CBDR-RC, *Small Island Developing Countries* (Negara Berkembang Pulau

¹ Pasal 1(2), United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, 21 March 1994, Treaty Series, vol. 1771, [“UNFCCC”].

Kecil, selanjutnya “SIDS”) diakui sebagai negara-negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.²

Meskipun UNFCCC tidak mendefinisikan SIDS secara tegas, SIDS dapat dipahami sebagai negara-negara berkembang pulau kecil yang memiliki kerentanan dan karakteristik tersendiri, termasuk wilayah daratan yang kecil dan sumber daya terbatas.³ Umumnya, mereka adalah negara-negara yang terletak di wilayah Karibia dan Pasifik yang merupakan daerah tropis dan subtropis sehingga rentan terhadap perubahan permukaan laut, erosi pantai, badai tropis dan banjir.⁴

Dalam laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group II* pada awal tahun 2022, SIDS saat ini semakin terpengaruh oleh peningkatan suhu yang dapat mengakibatkan gelombang badai, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut.⁵ Padahal, SIDS seperti Republik Kepulauan Fiji, Niue, Bhutan dan Tuvalu merupakan negara penghasil emisi karbon dioksida

² Takamura, Yukari. "Climate Change and Small Island Claims in the Pacific." dalam Ruppel *et al*, *Climate Change: International Law and Global Governance*, h. 657-684. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Oktober 2013, h. 658.

³ *Preamble*, ¶3, Part I(IV), *United Nations General Assembly, Declaration of Barbados, October 1994, A/CONF.167/9, I, Annex I* [“Declaration of Barbados”].

⁴ Thomas, Adelle, April Baptiste, Rosanne Martyr-Koller, Patrick Pringle, dan Kevon Rhiney. "Climate change and small island developing states." *Annual Review of Environment and Resources* No. 45, Oktober 2020, [“Thomas”], h. 8.

⁵ Mycoo, M., M. Wairiu, D. Campbell, V. Duvat, Y. Golbuu, S. Maharaj, J. Nalau, P. Nunn, J. Pinnegar, dan O. Warrick, 2022: Small Islands. In: *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegria, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press, h 3.

(CO₂) terkecil.⁶ Sedangkan, penghasil emisi karbon global terbesar adalah Amerika Serikat, Uni Eropa dan India.⁷

Sebagai produsen emisi karbon yang rendah namun harus menanggung akibat yang secara signifikan merugikan negaranya, sudah selayaknya Hukum Internasional menyediakan perlindungan hukum terhadap SIDS dengan mengatur tanggung jawab negara penghasil emisi karbon atas dampak dari perubahan iklim. Masih ada kekosongan hukum dalam rezim Hukum Lingkungan Internasional yang secara tegas mengatur kewajiban negara untuk mengurangi emisi dan bertanggung jawab atas pelepasan emisi yang menyebabkan perubahan iklim.

Tanpa adanya perjanjian internasional khusus yang mengatur tentang SIDS dan tanggung jawab negara atas pelepasan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim, penelitian ini menggunakan (1) *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap perubahan iklim dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban negara dalam Hukum Internasional, khususnya Hukum Lingkungan Internasional; (2) *UNFCCC* sebagai payung perjanjian dari *Paris Agreement* 2015 dan *Kyoto Protocol* 1997; (3) Hukum Kebiasaan Internasional; (4) Hukum HAM Internasional; dan perjanjian-perjanjian lain serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional sebagai dasar hukum dalam

⁶ *Climate Watch Historical GHG Emissions*. 2022. Washington, DC: World Resources Institute [“CAIT”]<https://www.climatewatchdata.org/ghgemissions?end_year=2020®ions=TOP&source=GCP&start_year=1960>, diakses pada 29 Juni 2022.

⁷ *Ibid.*; Global data: Global Carbon Project. (2021). Supplemental data of Global Carbon Budget 2021 (Version 1.0) Data set. Global Carbon Project. <https://doi.org/10.18160/gcp-2021>; *Climate Watch Historical GHG Emissions*. 2022. Washington, DC: World Resources Institute, <https://www.climatewatchdata.org/ghgemissions?end_year=2020®ions=TOP&source=GCP&start_year=1960>, diakses pada 29 Juni 2022.

menganalisis tanggung jawab negara produsen emisi karbon terhadap dampak perubahan iklim yang dialami oleh SIDS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada:

- a. Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) sebagai negara terdampak perubahan iklim;
- b. Tanggung jawab negara penghasil emisi karbon terhadap Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) atas dampak perubahan iklim.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) sebagai negara terdampak perubahan iklim;
2. Mengidentifikasi tanggung jawab negara penghasil emisi karbon terhadap Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) atas dampak perubahan iklim.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian hukum ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya kajian mengenai perubahan iklim, tanggung jawab negara dan *Small Islands Developing States* (SIDS).

1.4.2. Manfaat Praktis

Agar penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi penyelesaian kasus-kasus hukum lingkungan internasional, khususnya terkait dengan perubahan iklim, tanggung jawab negara dan *Small Islands Developing States* (SIDS) serta dapat dijadikan referensi untuk kajian praktik maupun pengembangan hukum lingkungan internasional pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengalami kendala untuk menemukan penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan topik penelitian penulis. Sebagian besar bahan bacaan penulis merujuk pada buku, jurnal dan dokumen-dokumen resmi yang membahas mengenai tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan internasional dan SIDS. Adapun beberapa skripsi atau penulisan hukum yang sebagian kecil pembahasannya terkait dengan penelitian penulis adalah penelitian oleh Yanuarda Yudo Persian, Athya dan Bernard Lim. Pada skripsi pertama karya Yanuarda Yudo Persian,⁸ penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaturan Dalam

⁸ Persian, Yanuarda Yudo. "Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)." *Skripsi*, Brawijaya University, Malang, 2013.

Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (*Environmental Refugee*)” dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?; dan (2) Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?; berdasarkan hasil penelitiannya, para pengungsi akibat perubahan iklim dapat dianugerahi status dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Pengungsi 1951. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan internasional dan perjanjian internasional. Dalam hal ini, skripsi pembandingan membahas tentang tanggung jawab negara secara khusus atas perlindungan hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada konsep tanggung jawab negara atas perubahan iklim dalam kajian *Small Islands Developing States* (SIDS) atau Negara Berkembang Pulau Kecil.

Penelitian hukum kedua berupa tesis “Harmonisasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* Sebagai Norma Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia” yang diteliti oleh Athya.⁹ Rumusan masalah yang dikaji dalam tesis tersebut adalah (1) Bagaimanakah bentuk harmonisasi prinsip *Common but Differentiated Responsibility* sebagai norma

⁹ Athya, Athya. "Harmonisasi Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* Sebagai Norma Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional Bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia." *Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2019.

hukum internasional terhadap hukum nasional bagi perlindungan sistem iklim dunia?; dan (2) Apa sajakah hambatan Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* bagi perlindungan sistem iklim dunia?; Dalam hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa Indonesia mengharmonisasikan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* melalui Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Indonesia, antara lain dalam aspek hukum, kelembagaan dan sumber daya manusia. Penelitian perbandingan ini berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis karena penelitian perbandingan menjadikan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* dalam hukum internasional sebagai fokus penelitian. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada konsep tanggung jawab negara atas perubahan iklim dalam kajian *Small Islands Developing States* atau Negara Berkembang Pulau Kecil dan membahas prinsip *Common but Differentiated Responsibility* sebagai bagian kecil pembahasan dalam skripsi penulis.

Penelitian hukum ketiga berupa skripsi oleh Bernard Lim,¹⁰ dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Small Island Developing States* (SIDS) Dari Ancaman Kehilangan Wilayahnya Akibat Perubahan Iklim Akibat Perubahan Iklim Berdasarkan Hukum Internasional.” Dalam penelitian tersebut, rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana Hukum Internasional memberikan perlindungan hukum bagi *Small Islands Developing States* dalam menghadapi ancaman

¹⁰ Lim, Bernard, “Perlindungan Hukum Bagi *Small Island Developing States* (SIDS) Dari Ancaman Kehilangan Wilayahnya Akibat Perubahan Iklim Akibat Perubahan Iklim Berdasarkan Hukum Internasional” *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

tenggelam akibat perubahan iklim?; (2) Apakah instrumen Hukum Internasional yang ada sudah cukup memberikan perlindungan bagi *Small Island Developing States* untuk mempertahankan keutuhannya dalam menghadapi perubahan iklim?; dan (3) Apakah perlindungan hukum bagi *Small Island Developing States* sudah mencerminkan keadilan?; penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena skripsi pembandingan berfokus pada SIDS yang kehilangan wilayahnya akibat perubahan iklim secara khusus, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap SIDS namun juga menganalisis tanggung jawab negara penghasil emisi karbon atas perubahan iklim.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul **Tanggung Jawab Negara Penghasil Emisi Karbon Atas Dampak Perubahan Iklim Yang Dialami Oleh Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States*)** dalam rangka penulisan skripsi termasuk ke dalam tipe penelitian hukum. Menurut pendapat Morris L. Cohen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*.¹¹ Dalam terjemahan bebasnya, penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang

¹¹ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992. h. 1, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2019, [“Peter Mahmud Marzuki I”], h. 56; Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021. h. 36.

mengatur aktivitas masyarakat manusia. Menurut Meuwissen, ilmu hukum merupakan ilmu *sui generis* yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri.¹²

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa peraturan internasional terkait dengan hukum lingkungan internasional, khususnya terkait dengan perubahan iklim.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang berkembang dan doktrin-doktrin para sarjana dalam bidang hukum.¹⁴ Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum dalam hukum lingkungan internasional dan hukum internasional.

¹² Peter Mahmud Marzuki I, h. 45.

¹³ *Ibid.*, h.178.

¹⁴ *Ibid.*, h.137.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Sebagaimana ketentuan pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, Penulis menggunakan bahan hukum primer dalam hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan internasional, meliputi: konvensi atau perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip hukum umum internasional.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yakni meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Untuk menambah referensi penulis dalam penelitian hukum ini, penulis juga menggunakan jurnal hukum, pendapat ahli maupun tulisan ahli terkait dengan hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan observasi melalui media elektronik dan digital. Penulis kemudian menggunakan metode identifikasi dan klasifikasi berdasarkan kategori tertentu untuk menganalisis bahan hukum.

¹⁵ *Ibid.*, h. 181.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum ini. Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan secara jelas atas bahan hukum yang digunakan dan diikuti dengan kesimpulan sesuai dengan landasan teori yang telah dipahami. Bahan hukum yang berasal dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang telah dikelompokkan secara sistematis, dianalisis secara konseptual dan normatif. Analisis atas bahan hukum juga dilakukan menggunakan berbagai metode interpretasi hukum guna mendapatkan solusi atas rumusan masalah hukum yang telah diajukan oleh penulis.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terbagi atas 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis untuk menguraikan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab I: Bab ini berisi latar belakang masalah dilakukan penelitian ini, yakni kerentanan SIDS terhadap dampak perubahan iklim dan kekosongan hukum internasional yang mengatur hak-hak SIDS dan tanggung jawab negara penghasil

emisi serta merangkum *status quo* hukum lingkungan internasional terhadap masalah perubahan iklim, utamanya yang dialami oleh SIDS.

Bab II: Bab ini membahas Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) sebagai negara terdampak perubahan iklim yang dijadikan penulis sebagai rumusan masalah pertama pada penelitian ini.

Bab III: Bab ini membahas tanggung jawab negara penghasil emisi karbon terhadap Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States* atau SIDS) atas dampak perubahan iklim yang merupakan rumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Bab IV: Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil analisis data yang ditemukan selama penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian guna menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji, khususnya tanggung jawab negara atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh SIDS.